

REDEFINISI MAKNA PERNIKAHAN DI ERA GEN Z: ANTARA KESEDERHANAAN SYARIAT DAN KOMPLEKSITAS ADAT GORONTALO

Abdur Rahman Adi Saputera¹ Jamiliya Susantin²

¹UIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia, ²Universitas Islam Madura, Indonesia

*Correspondent: adisaputrabd@gmail.com jamiliyasusantin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis makna pernikahan yang dibangun oleh Generasi Z di Kota Gorontalo serta mengidentifikasi bentuk redefinisi makna pernikahan sebagai respons terhadap kompleksitas adat perkawinan Gorontalo dan nilai-nilai kesederhanaan dalam syariat Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña dengan perspektif konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann serta maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z memaknai pernikahan sebagai ibadah yang menekankan kesiapan spiritual, emosional, dan ekonomi dibandingkan kemegahan seremonial. Redefinisi makna pernikahan diwujudkan melalui penyederhanaan tahapan adat tanpa menghilangkan nilai filosofis, religius, dan sosial yang terkandung di dalamnya. Temuan ini menegaskan bahwa syariat Islam dan adat Gorontalo memiliki hubungan yang saling melengkapi sehingga pelestarian budaya tetap dapat berjalan seiring dengan prinsip kemudahan, kemaslahatan, dan keberlanjutan kehidupan keluarga di era kontemporer.

Kata Kunci: Generasi Z; Makna Pernikahan; Adat Gorontalo.

Abstract

This study aims to analyze the meaning of marriage constructed by Generation Z in Gorontalo City and to identify the redefinition of marriage as a response to the complexity of Gorontalo marriage customs and the Islamic principle of simplicity. This research employed a qualitative empirical approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model, supported by Peter L. Berger and Thomas Luckmann's social construction theory and the maqāṣid al-sharī'ah perspective. The findings reveal that Generation Z perceives marriage primarily as an act of worship that emphasizes spiritual, emotional, and economic preparedness rather than ceremonial grandeur. The redefinition of marriage is reflected in simplifying customary wedding practices while preserving their philosophical, religious, and social values. The study concludes that Islamic law and Gorontalo customary traditions are complementary, enabling cultural preservation to coexist with the principles of simplicity, public benefit, and sustainable family development in contemporary society.

Keywords: Generation Z; Marriage Meaning; Gorontalo Custom.

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi suci yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah melalui prinsip kemudahan, tanggung jawab, dan kemaslahatan.¹ Namun, perkembangan sosial pada era Generasi Z memperlihatkan adanya perubahan cara pandang terhadap pernikahan. Di Kota Gorontalo, pilihan sebagian generasi muda terhadap pernikahan sederhana sering berhadapan dengan tuntutan adat yang dianggap semakin kompleks, sehingga melahirkan dialektika antara idealitas syariat dan realitas budaya lokal.

Fenomena tersebut tidak dapat dipisahkan dari perubahan karakter Generasi Z yang tumbuh dalam lingkungan digital, terbiasa mengakses beragam pandangan mengenai kehidupan berumah tangga,

¹ Ach Faisol, "Menggapai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Pernikahan Perspektif Marxisme dan Sufisme," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): hlm. 1–15

serta lebih rasional dalam mempertimbangkan kesiapan ekonomi sebelum menikah. Di sisi lain, tradisi perkawinan Gorontalo masih mempertahankan berbagai tahapan adat yang memiliki nilai filosofis tinggi, tetapi dalam praktiknya sering dipersepsikan memerlukan biaya, waktu, dan kesiapan sosial yang tidak sedikit.²

Perubahan orientasi tersebut turut tercermin dalam kecenderungan meningkatnya pilihan pernikahan sederhana di kalangan Generasi Z. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa sebagian generasi muda mulai menempatkan prinsip qana'ah, anti-prestise, dan efisiensi ekonomi sebagai dasar dalam membangun keluarga dibandingkan penyelenggaraan pesta yang mewah. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa makna pernikahan tidak lagi hanya dipahami sebagai seremoni sosial, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab spiritual dan keberlanjutan ekonomi keluarga.

Adapun dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hubungan antara syariat dan adat bukanlah relasi yang saling menegasikan, melainkan saling menguatkan sepanjang adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Falsafah Gorontalo *adati hula-hula'a to sara'a, sara'a hula-hula'a to Qur'ani* menunjukkan bahwa adat memperoleh legitimasi ketika berlandaskan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dinamika pemaknaan pernikahan oleh Generasi Z perlu dipahami sebagai proses negosiasi nilai antara agama, budaya, dan perubahan sosial kontemporer.

Berbagai penelitian mengenai perkawinan adat Gorontalo pada dasarnya telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan harmonis antara syariat Islam dan adat. Mansur Martam menegaskan bahwa tradisi *Pohutu Moponika* merupakan bentuk *al-'urf al-shabih* karena substansi pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan menjadi media pelestarian nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Gorontalo. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa adat dan syariat memiliki hubungan yang bersifat integratif, bukan kontradiktif.³

² Mahmudin, "Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah," *Millah: Journal of Religious Studies* 15, no. 2 (2016): hlm. 299–318.

³ Mansur Martam, "Pohutu Moponika Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Adat Pernikahan Masyarakat Gorontalo)," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (2017): hlm. 53–66.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa prosesi adat perkawinan Gorontalo tidak hanya mengandung simbol budaya, tetapi juga sarat dengan nilai dakwah, pendidikan keluarga, penghormatan terhadap orang tua, serta penguatan hubungan sosial antarkerabat. Tradisi tersebut dipahami sebagai media internalisasi ajaran Islam melalui pendekatan budaya lokal. Selain itu, penelitian mengenai keharmonisan keluarga dalam implementasi *Pobutu Moponika* menegaskan bahwa adat masih memiliki fungsi strategis dalam membangun ketahanan keluarga di masyarakat Gorontalo.⁴

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih berfokus pada kajian normatif mengenai prosesi adat, nilai filosofis budaya, keharmonisan keluarga, maupun integrasi adat dengan hukum Islam. Kajian tersebut belum secara khusus mengkaji bagaimana Generasi Z memaknai kembali institusi pernikahan di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi digital, tekanan ekonomi, serta meningkatnya preferensi terhadap konsep pernikahan sederhana. Dengan demikian, dimensi sosiologis mengenai transformasi makna pernikahan masih relatif belum banyak memperoleh perhatian akademik.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, terdapat *research gap* yang cukup jelas. Pertama, belum terdapat penelitian empiris yang secara spesifik mengkaji konstruksi ulang makna pernikahan menurut perspektif Generasi Z di Kota Gorontalo. Kedua, sebagian besar penelitian masih menempatkan adat sebagai objek kajian normatif, sedangkan dinamika persepsi generasi muda terhadap kesederhanaan syariat dan kompleksitas adat belum dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan kualitatif empiris. Kekosongan ilmiah inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Kebaruan tersebut terletak pada fokus analisis mengenai proses redefinisi makna pernikahan yang dilakukan oleh Generasi Z di Kota Gorontalo sebagai kelompok sosial yang hidup di tengah percepatan digitalisasi, perubahan gaya hidup, serta meningkatnya rasionalitas dalam mengambil keputusan menikah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji eksistensi adat maupun ketentuan

⁴ Muhammad Yusuf Putra, "Family Harmony in Implementation of Pohutu Moponika Tradition in Gorontalo City in the Perspective of At-Thufi's Maslahah," *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): hlm. 107-120.

syariat secara normatif, tetapi menganalisis bagaimana keduanya dinegosiasikan, dipertemukan, bahkan direkonstruksi dalam perspektif generasi muda sehingga melahirkan konstruksi makna baru terhadap institusi pernikahan.

Urgensi penelitian ini semakin menguat karena pergeseran orientasi Generasi Z terhadap pernikahan berpotensi memengaruhi keberlangsungan pelestarian adat Gorontalo sekaligus implementasi nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan keluarga. Apabila dinamika tersebut tidak dipahami secara komprehensif, maka akan muncul kesenjangan pemahaman antara generasi tua sebagai pewaris budaya dengan generasi muda sebagai pelaku utama perkawinan. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian empiris yang mampu menjelaskan perubahan orientasi tersebut secara ilmiah agar menjadi dasar pengembangan kebijakan, edukasi pranikah, serta revitalisasi adat yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam kajian hubungan antara syariat, adat, dan perubahan sosial pada masyarakat Muslim lokal. Selama ini, diskursus mengenai perkawinan adat Gorontalo lebih banyak diarahkan pada aspek normatif dan filosofis, sedangkan kajian mengenai transformasi makna pernikahan dari perspektif Generasi Z masih sangat terbatas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi konseptual bagi pengembangan teori hukum Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial kontemporer sekaligus memperkuat kajian hukum keluarga berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan fenomena empiris, telaah teoritis, hasil penelitian terdahulu, kesenjangan penelitian, serta kebaruan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Generasi Z di Kota Gorontalo memaknai kembali institusi pernikahan di tengah dialektika antara prinsip kesederhanaan syariat Islam dan kompleksitas adat Gorontalo. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk redefinisi makna pernikahan yang berkembang di kalangan Generasi Z sebagai respons terhadap perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan perkembangan teknologi sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan Hukum Keluarga Islam dan pelestarian adat Gorontalo yang selaras dengan nilai-nilai syariat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris, karena bertujuan memahami secara mendalam konstruksi makna pernikahan yang dibangun oleh Generasi Z di Kota Gorontalo dalam menghadapi dialektika antara prinsip kesederhanaan syariat Islam dan kompleksitas adat Gorontalo. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai persepsi, pengalaman, pandangan, serta praktik sosial informan melalui interaksi langsung dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian dilaksanakan di Kota Gorontalo sebagai lokasi yang masih mempertahankan tradisi adat perkawinan sekaligus mengalami dinamika sosial akibat perkembangan teknologi, budaya digital, dan perubahan orientasi hidup Generasi Z.⁵

Subjek penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Informan terdiri atas Generasi Z yang belum menikah maupun yang telah menikah, tokoh adat Gorontalo, penghulu atau penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA), akademisi hukum keluarga Islam, serta tokoh masyarakat yang memahami perkembangan adat perkawinan di Kota Gorontalo. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang kaya (*information-rich cases*) sehingga mampu mengungkap proses redefinisi makna pernikahan secara mendalam sesuai tujuan penelitian.⁶

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap praktik sosial dan pelaksanaan tradisi perkawinan di Kota Gorontalo, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan argumentasi informan mengenai hubungan antara syariat Islam dan adat perkawinan. Dokumentasi meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen adat, arsip KUA, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perkawinan, Generasi Z, dan budaya Gorontalo. Keabsahan data diperkuat melalui

⁵ John W. Creswell and Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018), hlm. 41–69.

⁶ Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2015), hlm. 264–315.

teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu guna meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.⁷

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi proses kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*). Analisis dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian berakhir secara berkesinambungan. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan perspektif konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann untuk menjelaskan proses pembentukan makna pernikahan oleh Generasi Z, serta diperkaya dengan perspektif maqāṣid al-syarī'ah dalam membaca relasi antara kesederhanaan syariat dan kompleksitas adat Gorontalo sehingga diperoleh pemahaman yang utuh terhadap fenomena yang diteliti.⁸

Pembahasan

Makna Pernikahan bagi Generasi Z Kota Gorontalo di Tengah Tarik-Menarik Antara Prinsip Kesederhanaan Dalam Syariat Islam dan Kompleksitas Adat Perkawinan Gorontalo

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, generasi Z di Kota Gorontalo memaknai pernikahan sebagai ikatan sakral yang berorientasi pada ibadah, tanggung jawab, dan pembentukan keluarga yang harmonis.⁹ Pemaknaan tersebut menunjukkan pergeseran orientasi dari aspek seremonial menuju substansi perkawinan. Bagi mereka, keberhasilan rumah tangga tidak lagi ditentukan oleh kemegahan prosesi adat, melainkan oleh kesiapan spiritual, emosional, dan ekonomi pasangan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga sesuai ajaran Islam.

⁷ Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018), hlm. 777–804.

⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020), hlm. 7–18; Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Anchor Books, 1966), hlm. 13–36.

⁹ Data berhasil didapatkan dari 20 orang responden dari Gen Z dimana 73% dengan jawaban yang sama dengan memaknai pernikahan sebagai ikatan sakral yang berorientasi pada ibadah, tanggung jawab, dan pembentukan keluarga yang harmonis, dan 27% lainnya dengan jawaban lainnya.

Meskipun demikian, penghormatan terhadap adat Gorontalo tetap menjadi bagian penting dalam cara pandang Generasi Z. Adat dipahami sebagai identitas budaya yang mencerminkan penghormatan kepada keluarga, leluhur, dan masyarakat. Namun, penghormatan tersebut tidak selalu diartikan sebagai kewajiban mempertahankan seluruh tahapan adat secara utuh.¹⁰ Sebaliknya, muncul keinginan untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat modern tanpa menghilangkan makna filosofisnya.

Kecenderungan tersebut memperlihatkan bahwa Generasi Z lebih mengedepankan prinsip kemudahan (*taysir*) yang diajarkan syariat Islam. Mereka memahami bahwa Islam tidak menjadikan kemewahan pesta maupun banyaknya rangkaian adat sebagai ukuran kesempurnaan perkawinan. Sebaliknya, kemudahan justru dipandang sebagai bentuk implementasi ajaran Islam yang bertujuan menghindarkan umat dari kesulitan, pemborosan, dan beban ekonomi yang tidak proporsional.¹¹

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Menurut teori ini, makna sosial tidak bersifat tetap, tetapi dibentuk melalui proses interaksi, pengalaman, dan internalisasi nilai yang berlangsung secara terus-menerus.¹² Generasi Z memperoleh berbagai perspektif mengenai perkawinan melalui pendidikan, media digital, pengalaman keluarga, dan lingkungan sosial, sehingga melahirkan pemahaman baru yang berbeda dengan generasi sebelumnya.¹³

¹⁰ Haikel Fansuri Latiff, "Adat, Islam, and Identity Politics: Negotiating Malayness in Postcolonial Southeast Asia," *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2025): hlm. 239–265.

¹¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 6518–6525.

¹² Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality* (New York: Anchor Books, 1966), hlm. 60–92. Perubahan pemaknaan tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran ekonomi di kalangan Generasi Z. Mereka cenderung memandang bahwa biaya besar dalam penyelenggaraan pesta adat berpotensi menghambat kesiapan membangun kehidupan rumah tangga setelah akad nikah. Oleh karena itu, investasi ekonomi lebih diarahkan pada kebutuhan pascaperkawinan, seperti tempat tinggal, pendidikan, serta perencanaan masa depan keluarga dibandingkan pengeluaran konsumtif yang bersifat seremonial.

¹³ Alexandra Galbin, "Social Constructionism: A Postmodern Approach to Knowledge," *Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University: Sociology and Social Work* 8, no. 1 (2015): hlm. 47–58.

Perubahan pemaknaan tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran ekonomi di kalangan Generasi Z. Mereka cenderung memandang bahwa biaya besar dalam penyelenggaraan pesta adat berpotensi menghambat kesiapan membangun kehidupan rumah tangga setelah akad nikah. Oleh karena itu, investasi ekonomi lebih diarahkan pada kebutuhan pascaperkawinan, seperti tempat tinggal, pendidikan, serta perencanaan masa depan keluarga dibandingkan pengeluaran konsumtif yang bersifat seremonial.

Di sisi lain, sebagian tokoh masyarakat masih memandang bahwa pelaksanaan adat secara lengkap merupakan simbol penghormatan terhadap keluarga besar dan warisan budaya Gorontalo. Pandangan ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif antargenerasi. Generasi yang lebih tua cenderung menempatkan adat sebagai representasi kehormatan sosial, sedangkan Generasi Z lebih menekankan efektivitas, efisiensi, dan relevansi adat dengan kondisi kehidupan kontemporer.

Meskipun terjadi perbedaan pandangan, Generasi Z tidak menunjukkan sikap menolak adat secara keseluruhan. Mereka lebih memilih melakukan reinterpretasi terhadap unsur-unsur adat yang dianggap masih relevan. Nilai musyawarah, penghormatan kepada orang tua, silaturahmi antarkeluarga, dan penguatan hubungan sosial tetap dipandang penting.¹⁴ Sebaliknya, praktik yang berpotensi memberatkan secara ekonomi dinilai layak disederhanakan sesuai prinsip kemaslahatan dalam syariat Islam.

Adapun dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kecenderungan tersebut menunjukkan upaya menjaga kemaslahatan (*ḥalḥ al-maṣāliḥ*) dan menghindari kemudaratan (*dar' al-mafāṣid*).¹⁵ Kesederhanaan bukan dimaknai sebagai penghilangan adat, melainkan sebagai strategi menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan perlindungan terhadap kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Dengan demikian, syariat dan adat diposisikan sebagai dua unsur yang saling melengkapi dalam membangun keluarga yang berkualitas.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Generasi Z di Kota Gorontalo sedang membangun paradigma baru mengenai pernikahan. Mereka tidak lagi melihat pertentangan antara syariat dan

¹⁴ Ratno Lukito, "The Revival of Adat Law in Indonesia: A Critical Review," *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): hlm. 295–320.

¹⁵ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–24.

adat, tetapi berupaya menghadirkan sintesis yang menempatkan nilai-nilai Islam sebagai fondasi utama, sementara adat dipelihara sepanjang mendukung kemaslahatan. Paradigma ini memperlihatkan proses redefinisi makna pernikahan yang adaptif terhadap perubahan sosial tanpa melepaskan identitas budaya Gorontalo sebagai bagian dari khazanah Islam Nusantara.

Bentuk Redefinisi Makna Pernikahan yang Dibangun oleh Generasi Z di Kota Gorontalo sebagai Respons terhadap Tuntutan Adat Perkawinan Gorontalo dan Nilai-Nilai Kesederhanaan dalam Syariat Islam

Berdasarkan hasil analisis, dapat dipahami bahwa redefinisi makna pernikahan yang dibangun oleh Generasi Z di Kota Gorontalo tidak mengarah pada penolakan terhadap adat, melainkan pada perubahan orientasi dalam memaknai esensi perkawinan. Pernikahan dipandang sebagai ibadah yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, bukan sekadar penyelenggaraan seremonial yang megah. Pergeseran ini menunjukkan bahwa substansi syariat mulai ditempatkan sebagai prioritas utama dibandingkan simbol-simbol sosial yang berkembang dalam praktik adat.

Hasil analisis juga mengindikasikan bahwa bentuk redefinisi tersebut tampak pada cara Generasi Z memandang biaya perkawinan adat. Mereka tidak menolak keberadaan prosesi adat Gorontalo, tetapi menilai bahwa besarnya biaya yang harus dipenuhi sering kali tidak lagi sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, muncul kecenderungan untuk menyederhanakan beberapa tahapan adat tanpa menghilangkan nilai penghormatan kepada keluarga dan masyarakat sebagai inti budaya Gorontalo.

Selanjutnya, redefinisi makna pernikahan terlihat dari upaya mempertahankan prosesi adat yang memiliki makna filosofis dan religius, sementara tahapan yang bersifat seremonial dan memerlukan biaya besar mulai dipandang sebagai bagian yang dapat disesuaikan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Generasi Z tidak menghapus adat, tetapi melakukan proses seleksi nilai berdasarkan asas kemanfaatan, efisiensi, dan relevansi terhadap kehidupan masyarakat modern.

Berdasarkan perspektif konstruksi sosial, perubahan tersebut menunjukkan bahwa makna pernikahan merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungan sosial. Generasi Z membangun pemahaman baru

melalui pengalaman keluarga, pendidikan, media digital, dan perubahan pola kehidupan. Proses tersebut menghasilkan konstruksi makna yang lebih adaptif sehingga tradisi tidak lagi dipahami sebagai aturan yang bersifat mutlak, tetapi sebagai nilai yang dapat berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat.¹⁶

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa prinsip kesederhanaan dalam syariat Islam menjadi dasar utama dalam proses redefinisi tersebut. Generasi Z memahami bahwa Islam memberikan kemudahan dalam pelaksanaan perkawinan serta menganjurkan agar akad nikah tidak dipersulit oleh tuntutan sosial yang berlebihan. Oleh karena itu, kesederhanaan dipandang sebagai implementasi nilai *al-taysir* yang tetap menghormati adat selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat.

Di sisi lain, penelitian ini juga mengindikasikan adanya dinamika hubungan antargenerasi dalam memaknai perkawinan. Sebagian orang tua masih mempertahankan pelaksanaan adat secara lengkap sebagai simbol penghormatan terhadap martabat keluarga. Sebaliknya, Generasi Z lebih menitikberatkan pada keberlanjutan kehidupan rumah tangga setelah akad nikah. Perbedaan orientasi tersebut mencerminkan perubahan nilai sosial yang terjadi seiring perkembangan pendidikan, ekonomi, dan teknologi informasi.

Media sosial juga dapat dipahami sebagai faktor yang mempercepat proses redefinisi makna pernikahan. Berbagai informasi mengenai konsep *simple wedding*, literasi keuangan keluarga, dan dakwah mengenai kemudahan menikah membentuk cara pandang baru di kalangan Generasi Z. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ruang digital telah menjadi arena pembentukan nilai yang memengaruhi keputusan generasi muda dalam merancang perkawinan sesuai kemampuan ekonomi mereka.

Sedangkan dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, bentuk redefinisi tersebut menunjukkan upaya menjaga kemaslahatan melalui perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Kesederhanaan dipahami bukan sebagai pengurangan makna adat, tetapi sebagai strategi untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya, kemampuan ekonomi, dan tujuan perkawinan dalam Islam. Dengan demikian, adat

¹⁶ Yue Qian dan Yang Hu, "The Digitalization of Family Life: A Multilevel Conceptual Framework," *Journal of Marriage and Family* 86, no. 5 (2024): hlm. 1160–1183.

dan syariat saling menguatkan dalam membangun keluarga yang berkualitas.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk redefinisi makna pernikahan yang dibangun oleh Generasi Z di Kota Gorontalo merupakan proses sintesis antara nilai-nilai syariat Islam dan adat lokal. Redefinisi tersebut diwujudkan melalui penyederhanaan pelaksanaan adat tanpa menghilangkan nilai filosofisnya, penguatan orientasi pada kualitas rumah tangga, serta penyesuaian tradisi dengan realitas sosial kontemporer. Paradigma ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya dan kesederhanaan syariat dapat berjalan secara harmonis dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Generasi Z di Kota Gorontalo memaknai pernikahan sebagai institusi sakral yang berorientasi pada ibadah, tanggung jawab, kemaslahatan, serta pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pergeseran makna tersebut ditandai dengan perubahan orientasi dari kemegahan seremonial menuju substansi perkawinan yang lebih menekankan kesiapan spiritual, emosional, dan ekonomi. Meskipun demikian, Generasi Z tidak menolak keberadaan adat perkawinan Gorontalo, melainkan memandangnya sebagai identitas budaya yang tetap perlu dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa redefinisi makna pernikahan dibangun melalui proses negosiasi antara nilai-nilai kesederhanaan dalam syariat Islam dengan kompleksitas adat perkawinan Gorontalo. Redefinisi tersebut diwujudkan dalam bentuk penyederhanaan tahapan adat yang bersifat seremonial tanpa menghilangkan nilai filosofis, religius, dan sosial yang terkandung di dalamnya. Proses tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya rasionalitas Generasi Z, perkembangan media digital, kesadaran ekonomi, serta perubahan struktur sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa relasi antara syariat dan adat bukanlah hubungan yang saling bertentangan, melainkan hubungan yang bersifat adaptif dan saling melengkapi. Temuan ini memperkaya kajian Hukum Keluarga Islam sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan model pelestarian adat

perkawinan Gorontalo yang lebih kontekstual, inklusif, dan selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah di era kontemporer.

Daftar Pustaka

- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books, 1966.
- Creswell, John W., dan Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Faisol, Ach. “Menggapai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Pernikahan Perspektif Marxisme dan Sufisme.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsbiyyah* 3, no. 1 (2021): 1–15.
- Galbin, Alexandra. “Social Constructionism: A Postmodern Approach to Knowledge.” *Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University: Sociology and Social Work* 8, no. 1 (2015): 47–58.
- Latiff, Haikel Fansuri. “Adat, Islam, and Identity Politics: Negotiating Malayness in Postcolonial Southeast Asia.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 20, no. 2 (2025): 239–265.
- Lukito, Ratno. “The Revival of Adat Law in Indonesia: A Critical Review.” *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 295–320.
- Mahmudin. “Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah.” *Millah: Journal of Religious Studies* 15, no. 2 (2016): 299–318.
- Martam, Mansur. “Pohutu Moponika Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Adat Pernikahan Masyarakat Gorontalo).” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (2017): 53–66.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2015.
- Putra, Muhammad Yusuf. “Family Harmony in Implementation of Pohutu Moponika Tradition in Gorontalo City in the

- Perspective of At-Thufi's Maslahah.” *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 8, no. 1 (2021): 107–120.
- Qian, Yue, dan Yang Hu. “The Digitalization of Family Life: A Multilevel Conceptual Framework.” *Journal of Marriage and Family* 86, no. 5 (2024): 1160–1183.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid IX. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.